

**KONSTRUKSI HUKUM  
ATURAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KELUARGA  
POLIGAMI**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**SINATRYA ABDUL JABBAR**  
**NIM. 5120008**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**KONSTRUKSI HUKUM  
ATURAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KELUARGA  
POLIGAMI**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**SINATRYA ABDUL JABBAR**  
**NIM. 5120008**

Pembimbing:

**Dr.Hi. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.**  
**NIP. 19750220 199903 2 001**

**Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.**  
**NIP. 19761016 200212 1 008**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UINK.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN  
2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINATRYA ABDUL JABBAR  
NIM : 5120008  
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Tesis : KONSTRUKSI HUKUM ATURAN PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA KELUARGA POLIGAMI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “KONSTRUKSI HUKUM ATURAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KELUARGA POLIGAMI” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 07 November 2022

Yang menyatakan,



**SINATRYA ABDUL JABBAR**  
**NIM. 5120008**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : SINATRYA ABDUL JABBAR  
NIM : 5120008  
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
Semester : V (Lima)  
Judul : KONSTRUKSI HUKUM ATURAN PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA KELUARGA POLIGAMI

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. W.b.*

Pekalongan, 20 Agustus 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.

NIP. 19750220 199903 2 001

  
Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

NIP.19761016 200212 1 008

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : SINATRYA ABDUL JABBAR

NIM : 5120008

Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : KONSTRUKSI HUKUM ATURAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA KELUARGA POLIGAMI

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.		20/08/22
2	Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.		29/08/ 2022

Pekalongan, 20 Agustus 2022  
Mengetahui,  
An. Direktur,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.  
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@ainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : SINATRYA ABDUL JABBAR

NIM : 5120008

Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : KONSTRUKSI HUKUM ATURAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA KELUARGA POLIGAMI

Pembimbing : 1. Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.

2. Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 10 November 2022

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,

**Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.**  
NIP. 19761016 200212 1 008

**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Anggota,

Penguji Utama,

**Dr. H. AHMAD JALALUDIN, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

**Dr. TRIANA SOFIANI, M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001

Direktur,



**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : KONSTRUKSI HUKUM ATURAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA KELUARGA POLIGAMI

Nama : SINATRYA ABDUL JABBAR

NIM : 5120008

Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.

(  )


Sekretaris :

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

(  )


Penguji Utama :

Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.

(  )

Penguji Anggota :

Dr. H. AHMAD JALALUDIN, M.A.

(  )

Diuji di Pekalongan pada tanggal 20 Oktober 2022

Waktu : 10.00-11.30 WIB

Hasil/ nilai : 80/ A-

Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan tesis ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, nomor. 158 Tahun 1987 dan nomor. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	Ba>’	B	Be
3	ت	Ta>’	T	Te
4	ث	s\ a>’	S	es titik di atas
5	ج	Ji>m	J	Je
6	ح	Ha>’	H{	ha titik di bawah
7	خ	Kha>’	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	z\ al	Z	zet titik di atas
10	ر	Ra>’	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
13	س	Si>n	S	Es
14	ش	Syi>n	Sy	es dan ye
15	ص	S{a>d	S{	es titik di bawah
16	ض	Da>d	D{	de titik di bawah
17	ط	Ta>’	T{	te titik di bawah
18	ظ	Za>’	Z{	zet titik di bawah
19	ع	’Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)

20	غ	Gayn	G	Ge
21	ف	Fa>'	F	Ef
22	ق	Qa>f	Q	Qi
23	ك	Ka>f	K	Ka
24	ل	La>m	L	El
25	م	Mi>m	M	Em
26	ن	Nu>n	N	En
27	و	Waw	W	We
28	ه	Ha>'	H	Ha
29	ء	Hamzah	...'	Apostrof
30	ي	Ya>	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf dubel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: المأمور ditulis *al-Munawwir*

## 3. *Ta>' Marbu>tah*

Transliterasi untuk *Ta>' Marbu>tah* ada dua macam, yaitu:

### a. *Ta>' Marbu>tah* hidup

*Ta>' Marbu>tah* yang hidup atau mendapat *h}arakat fath}a>h*, *kasrah*, atau *d}ammah*, transliterasinya adalah, ditulis t:

Contoh: نعمة الله ditulis *ni'matulla>h*

زكاة النطر ditulis *zaka>t al-fit}ri*

### b. *Ta>' Marbu>tah* mati

*Ta>' Marbu>tah* yang mati atau mendapat *h}arakat sukun*, transliterasinya adalah, ditulis h:

Contoh: هبة ditulis *hibah*

جزية                      ditulis                      *jizyah*

#### 4. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

##### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah:

1) *Fath}a>h* dilambangkan dengan a

contoh:                      ضرب                      ditulis                      *d}araba*

2) *Kasrah* dilambangkan dengan i

contoh:                      فهم                      ditulis                      *fahima*

3) *D{ammah* dilambangkan dengan u

contoh:                      كتب                      ditulis                      *kutiba*

##### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

1) *Fath}a>h + Ya>* mati ditulis T

Contoh:                      أبايهم                      ditulis                      *aidi>him*

2) *Fath}a>h + Wau* mati ditulis au

Contoh:                      نورات                      ditulis                      *taura>t*

##### c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu *harakat* dan huruf, transliterasinya adalah:

1) *Fath}a>h + alif*, ditulis a> (dengan garis di atas)

Contoh:                      جاهلية                      ditulis                      *ja>hiliyyah*

2) *Fath}a>h + alif maqs}u>r* ditulis a> (dengan garis di atas)

Contoh:                      ياس عي                      ditulis                      *yas'a>*

3) *Kasrah + ya>* mati ditulis i> (dengan garis di atas)

Contoh: ماجد ditulis *maji>d*

4) *D{ammah + wau mati ditulis u>* (dengan garis di atas)

Contoh: نروض ditulis *furu>d}*

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

a. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis al-

Contoh: القرآن ditulis *al-Qur'a>n*

b. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, sama dengan huruf *qamariyyah*

Contoh: السنة ditulis *al-Sunnah*

## 6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan *h}arakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh: الماء ditulis *al-Ma>'*

تأويل ditulis *Ta'wi>l*

أمر ditulis *Amr*

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk,,,*

- *Untuk ayah dan bundaku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam*
- *Calon isteriku yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.*
- *Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya*
- *Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.*
- *Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...*

*Almamaterku Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.*

## **MOTTO**

*“Khairunnas Anfa’uhum Lin Nas”*

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat kepada yang lainnya”

Equality Before The Law

(Persamaan di Mata Hukum)

## ABSTRAK

Sinatria Abdul Jabbar NIM 5120008 Agustus 2022. Judul Penelitian: “Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami”. Tesis Pacasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H., dan Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Harta Campuran, Harta Tambahan, Harta Poligami.

Tulisan ini dilatarbelakangi bahwa isu perkawinan poligami senantiasa menarik untuk dikaji termasuk persoalan pembagian harta bersama yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Pembagian harta bersama keluarga poligami yang terdapat di dalam tiga aturan tersebut tampak tidak jelas keterangan yang disampaikan terkait dalih penetapan harta bersama dalam perkawinan poligami. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ? 2. Bagaimana konstruksi hukum pembagian harta bersama keluarga poligami?

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang akan mengkritisi norma-norma serta nilai-nilai yang diatur dalam KMA/032/SK/IV/2006 pada Buku II nya mengenai perihal pembagian harta bersama keluarga poligami. Oleh karena itu, jenis penelitian menggunakan yuridis normatif. Sumber bahan hukumnya meliputi data primer berupa Undang-Undang Perkawinan Pasal 65, Kompilasi Hukum Islam Pasal 94, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan Putusan Nomor: 4139/Pdt.G/2019/PA.Smdg serta data sekunder yang berupa bahan pustaka yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen. Kemudian analisa data penulis menggunakan analisis preskriptif.

Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam walaupun tidak mengatur besaran bagian harta bersama dan hanya menentukan keterangan penetapan lanjutan saja. Keduanya saling menyesuaikan dalam menjelaskan substansi harta bersama pada keluarga poligami. Mahkamah Agung di Buku II memberikan jawaban terhadap dua aturan tersebut, menggunakan konstruksi *a contrario*, penghalusan/penyempitan hukum dan analogi hukum sebagai upaya untuk mengisi kekosongan dari kedua peraturan tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, ketiga aturan yang membahas mengenai pembagian harta bersama keluarga poligami itu saling terhubung dan berkesesuaian dengan aturan-aturan tersebut. Selanjutnya konstruksi yang dipakai yaitu konstruksi *a contrario* digunakan Buku II di angka (5) menjawab keterangan Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan, konstruksi penyempitan digunakan Buku II di angka (4) untuk menjawab keterangan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan konstruksi analogi digunakan Buku II untuk menjawab keterangan angka (5) yang dijelaskan di angka (7). Kemudian merekomendasikan hasil riset supaya bisa dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam sebagai Peraturan yang lebih tinggi dari Buku II tersebut.

## ABSTRACT

Sinatria Abdul Jabbar NIM 5120008 August 2022. Research title : “Legal Construction of Rules for Sharing of Joint Assets of Polygamous Families”. Postgraduate Thesis of UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor : Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H., and Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

**Keywords** : Joint Assets, Mixed Assets, Additional Assets, Polygamous Assets.

The background of this paper is that the issue of polygamous marriages is always interesting to study, including the issue of sharing joint assets regulated in the Marriage Law, Compilation of Islamic Law and Book II Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts. The distribution of joint assets for polygamous families contained in the three regulations seems unclear, the information conveyed regarding the rationale for determining joint assets in polygamous marriages. The formulation of the problem in this study is 1. How is the distribution of joint assets in polygamous marriages according to the Marriage Law, Compilation of Islamic Law and Book II Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts. 2. How is the legal construction of sharing assets shared by polygamous families.

The research method used is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach which will criticize the norms and values stipulated in KMA/032/SK/IV/2006 in its Book II concerning the division of assets with polygamous families. Therefore, this type of research uses normative juridical. Sources of legal material include primary data in the form of the Marriage Law Article 65, Compilation of Islamic Law Article 94, Book II and Decision Number : 4139/Pdt.G/2019/PA.Smdg as well as secondary data in the form of material bibliography collected by data collection techniques obtained through document study. Then the author’s data analysis using prescriptive analysis.

The results of this study are the Marriage Law and Compilation of Islamic Law, although it does not regulate the amount of joint property and only determines further determination information. Both of them adjust to each other in explaining the substance of joint property in polygamous families. The Supreme Court in Book II provides answers to these two regulations, using the construction of a *contrario*, refinement/narrowing of law and legal analogy as an attempt to fill in the gaps in the two regulations. Based on the information above, the three rules that discuss the distribution of joint assets with polygamous families are interconnected and in accordance with these rules. Furthermore, the construction used is the a *contrario* construction used in Book II in number (5) to answer the description of Article 65 of the Marriage Law, the narrowing construction is used in Book II in number (4) to answer the information in Article 94 of the Compilation of Islamic Law and the analogy construction is used in Book II to answer the information in number (5) explained in number (7). Then recommend the results of the research so that they can be included in the Marriage Law or Compilation of Islamic Law as regulations that are higher than Book II.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami”** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, serta buah pikirannya dalam tesis ini.

5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahannya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Segenap teman seperjuangan Mahasiswa HKI Angkatan 17 UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Lembaga Bantuan Hukum Kanal 17 yang menjadi support sistem serta sharing untuk tesis ini.
8. Orangtua, saudara, calon mertua dan khususnya calon isteri yang tercinta Tia Erlin Rahmawati yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
9. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan doa *Jazakumullahu Khoirol Jaza'*, semoga bantuan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari kiranya tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Agustus 2022  
Penulis,

**SINATRYA ABDUL JABBAR**  
**NIM. 5120008**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL PERTAMA</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL KEDUA</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Kerangka Konseptual.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perundang-undangan.....	23
1. Pengertian.....	23
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	25
3. Hierarki Perundang-undangan.....	27
4. Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan.....	27
5. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.....	30
B. Konstruksi Hukum.....	36
1. Pengertian.....	36
2. Metode Konstruksi Hukum.....	37
C. Konsep Harta Bersama.....	38

1. Pengertian.....	38
2. Perbedaan Harta Bersama dengan Harta Bawaan.....	39
3. Sebab Terjadinya Pembagian Harta Bersama.....	40
<b>BAB III ATURAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN POLIGAMI</b>	
A. Undang-Undang Perkawinan.....	52
B. Kompilasi Hukum Islam.....	55
C. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.....	57
<b>BAB IV ANALISA KONSTRUKSI HUKUM ATURAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KELUARGA POLIGAMI</b>	<b>60</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	<b>74</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Problematika harta bersama di Indonesia kerap sekali diperbincangkan oleh kalangan akademisi, salah satu permasalahan yang akan dibahas dalam riset ini mengenai bagian tambahan harta bersama yang diperuntukkan kepada isteri pertama dalam perkawinan poligami.

Peraturan yang memuat harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 memberikan keterangan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya pada Pasal 36 menerangkan pihak yang mengurus harta bersama, isi dari pasal tersebut berbunyi “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Kemudian pada Pasal 37 menjelaskan mengenai sebab terjadinya pembagian harta bersama, bunyi pasalnya yaitu “bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai keterangan Pasal 37 UU Perkawinan di atas, memberikan penjelasan mengenai besar-kecilnya bagian harta bersama yang akan didapatkan oleh kedua pihak apabila terjadi suatu *fasakh* baik dari cerai hidup (cerai talak dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35-37.

cerai gugat) atau cerai karena salah satu darinya meninggal dunia, maka harta bersamanya dibagi setengah atau *seperdua*.<sup>2</sup>

Keterangan di atas merupakan proses terjadinya pembagian harta bersama dalam perkawinan monogami bila perkawinannya itu putus karena adanya perceraian, namun arah pembahasan yang akan dikembangkan dalam riset ini perihal bagian harta bersama dalam perkawinan suami yang memiliki isteri lebih dari seorang.

Undang-Undang Perkawinan memberikan pesan lanjutan mengenai penjelasan harta bersama terhadap pasangan yang berpoligami itu sesuai Pasal 65 yang akan diterangkan di bawah ini:<sup>3</sup>

1. Ayat (1) : Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
  - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
  - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.
  - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
2. Ayat (2) : Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan juga keterangan terhadap harta bersama bagi pasangan poligami, sesuai Pasal 94 yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Desi Fitrianti, "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam", *Jurnal Intelektualita*, ( Vol. 6, No. 1, 2017), hlm. 89-91.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Ketentuan Peralihan, Pasal 65).

1. Ayat (1) : Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Ayat (2) : Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Dari kedua peraturan yang membahas mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami, tidak menjelaskan bagian yang akan didapatkan baik suami maupun isteri-isteri yang dipoligami. Kedua peraturan tersebut hanya membicarakan ketentuan perihal hak atas harta bersama yang belaku sama diperuntukan kepada suami dan seluruh isterinya sesuai perkawinannya masing-masing, harta bersamanya terpisah dan berdiri sendiri saat terjadinya poligami, kemudian menjelaskan mengenai ketentuan isteri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak kepemilikan harta bersama dari isteri yang lebih dahulu dinikahi suaminya.

Selanjutnya terdapat keterangan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami ini diperoleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu di dalam Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (KMA/032/SK/IV/2006) yang isinya termuat dalam Teknis Peradilan, huruf B. Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, Nomor 2. Pedoman Khusus, huruf a tentang Hukum Keluarga, point 1) tentang Izin Poligami, akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, (BAB XIII, Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 94).

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), hlm. 129-133.

1. Angka (4) : Harta bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) di bawah ini.
2. Angka (5) : Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.
3. Angka (6) : Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat. Contoh: Suami selama terikat perkawinan dengan istri kedua memperoleh harta bersama sebanyak 100.000.000. (seratus juta rupiah), dari harta bersama tersebut dibelikan rumah dan mobil untuk istri kedua sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah), maka rumah dan mobil tersebut tidak menjadi harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua. Yang menjadi harta bersama suami, istri pertama dan istri kedua adalah harta yang berjumlah Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah). Jika suami membelikan rumah dan mobil untuk istri kedua sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah), maka harta yang diperuntukkan pada istri kedua diambil sebagian agar tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang nilainya Rp. 100.000.000.(seratus juta rupiah).
4. Angka (7) : Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang karena sebab kematian atau perceraian, ,maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
  - 1) Untuk isteri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan.
  - 2) Ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua.
  - 3) Ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama.
  - 4) Ditambahkan kembali  $\frac{1}{5}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.
5. Angka (8) : Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan.

6. Angka (9) : Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama.
7. Angka (10) : Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari hasil pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa pada buku II tersebut mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami tampak tidak selaras dengan peraturan yang terkait. *Gap* problematika yang muncul antara lain:

1. Penetapan harta bersama yang dijelaskan pada buku II angka (9 dan 10), ditetapkan pada saat pengajuan permohonan izin poligami. Artinya penetapan itu termasuk juga menghitung bagian yang akan diperoleh untuk masing-masing pihak yang bersangkutan. Sedangkan di dalam KHI memberikan keterangan bahwa penetapan harta bersama dihitung saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua dan seterusnya.
2. Di dalam buku II tersebut, pada angka (5) menjelaskan bahwa harta bersama si suami dengan isteri kedua, ketiga dan keempat selama masih ada ikatan perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga dan keempat (masih bercampur). Hal ini tidak sinkron keterangannya dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang

menjelaskan bahwa harta bersama suami yang beristeri lebih dari seorang itu terpisah dan masing-masing berdiri sendiri.

3. Pemberian bagian tambahan kepada isteri pertama yang mana bagian tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Dari hasil pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa pada buku II tersebut mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami tampak tidak selaras dengan peraturan yang terkait. Dengan ini akan diperjelas kembali pembahasan di atas dengan judul : **Konstruksi Hukum Aturan Pembagian**

#### **Harta Bersama Keluarga Poligami Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama?
2. Bagaimana konstruksi hukum pembagian harta bersama keluarga poligami?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dengan menelaah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang terkait riset ini.

2. Menjelaskan konstruksi hukum aturan yang terkait pembagian harta bersama keluarga poligami.

### **C. Penelitian Terdahulu**

1. **Zainul Fanani, 2021, Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami.**<sup>6</sup>

Isu hukum yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu ini mengenai harta waris atau harta bersama yang harus disegerakan pembagiannya bila suami meninggal dunia dan meninggalkan isteri-isteri yang dipoligami dan anak-anaknya. Metode yang digunakan pada riset ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif.

Adapun hasil kesimpulan dari riset ini antara lain: pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami harus disegerakan terlebih dahulu karena harta benda suami dan isteri-isterinya masih tercampur. Setelah harta bersama telah dibagikan barulah harta warisan dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Rekomendasi yang terdapat dalam riset ini yaitu harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung serta dipisahkan dahulu dan bagian yang diperoleh antara suami dengan isteri-isterinya mendapatkan setengah/seperdua dari perkawinannya masing-masing. Kemudian apabila terjadi kematian dari pihak suami, maka isteri-isteri akan

---

<sup>6</sup> Zainul Fanani, "Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami", *Jurnal Negara dan Keadilan*, (Volume 10, Nomor 1, 2021), hlm. 1-8.

mendapatkan harta tambahan dari waris suami sebesar  $\frac{1}{8}$  apabila memiliki anak dan jika tidak memiliki anak isteri-isteri akan mendapatkan  $\frac{1}{4}$  dari harta waris tersebut. Bagian isteri yang telah didapat akan dibagi kembali ke beberapa orang isteri dengan bagian yang sama banyaknya.

Disini penulis akan menegaskan perbedaan penelitiannya dengan riset terdahulu mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menelaah bagian tambahan harta bersama yang diperoleh untuk isteri pertama bukan dalam konteks bagian tambahan yang diperoleh atas harta waris si suami yang meninggal dunia.

## **2. Desi Fitrianti, 2017, Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.<sup>7</sup>**

Isu hukum yang tertuang dalam penelitian terdahulu ini menyajikan pembahasan harta bersama dalam perkawinan poligami ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Karena dari poligami, banyak permasalahan yang bermunculan salah satunya terkait harta bersama. Metode penelitian dalam riset ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun pendekatan riset tersebut menggunakan pendekatan terhadap taraf sinkronisasi hukum.

Hasil kesimpulan riset ini, menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama, hukum Islam menganggap

---

<sup>7</sup> Desi Fitrianti, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam", hlm. 83-102.

kekayaan suami dan isteri-isterinya masing-masing terpisah satu dengan lainnya. Hukum Islam tidak memperkenankan suami atas harta isteri dan menurutnya status harta perempuan tidak berubah dengan adanya pernikahan. Sedangkan menurut hukum positif, penjelasan terpisahanya harta kekayaan dalam perkawinan poligami ini tidak menutup kemungkinan sebelumnya harta kekayaan masih tercampur atau disebut harta bersama.

Rekomendasi dalam riset ini yaitu harta bersama dihitung serta dipisahkan terlebih dahulu apabila suami menginginkan poligami, ketentuan pemisahan dan penghitungan sesuai pasal 94 KHI. Adapun bagian yang didapatkan semua isteri memiliki hak yang sama atas harta bersama sejak perkawinannya masing-masing sesuai pasal 65 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan riset di atas, penulis memberikan perbedaan dengan riset tersebut yaitu terletak pada saat perhitungan pembagian harta bersama perkawinan poligami yang ada dalam KHI Pasal 94 dengan Keputusan Mahkamah Agung yang tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

### **3. Sufirman Rahman DKK., 2020, Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami.<sup>8</sup>**

---

<sup>8</sup> Sufirman Rahman DKK, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami", *SIGn Jurnal Hukum*, (Volume 1, Nomor 2, Maret 2020), hlm. 104-118.

Berdasarkan isu hukum dari riset ini menjelaskan tentang seberapa efektifnya penerapan pembagian harta bersama dalam kasus perceraian yang dilakukan oleh pelaku poligami. tujuan riset ini agar memberikan kepastian hukum dan seberapa efektif penerapannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan riset ini menggunakan penelitian empiris (*Socio Legal Study Research*).

Adapun hasil kesimpulan dari riset ini adalah pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dipengaruhi beberapa faktor sehingga terhadap pembagian harta bersama di kasus poligami masih kurang efektif. Faktor tersebut antara lain: faktor hukum (65%), faktor penegakan hukum (72,5%), faktor sarana atau fasilitas pendukung (60%), faktor masyarakat (61,25%), faktor kebudayaan (62,5%).

Rekomendasi dalam penelitian terdahulu ini mencoba untuk mengefektifkan kembali penerapan harta bersama dalam perkawinan poligami pasca perceraian, karena perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif.

Berdasarkan keterangan riset tersebut, penulis memberikan perbedaan penelitiannya dengan riset terdahulu yaitu terletak pada penerapan konstruksi harta bersama dalam perkawinan poligami dalam aturan teknis yang dipakai di Pengadilan Agama.

#### **4. Muhammad Kamran Imran, 2020, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami setelah Perceraian.<sup>9</sup>**

Berdasarkan isu hukum riset ini memberikan penjelasan mengenai urgensi pembagian harta bersama dalam kasus perkawinan setelah terjadi adanya perceraian untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

Metode yang digunakan dalam riset ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatannya adalah penelitian hukum empiris (*socio legal study research*), teknik pengumpulan data menggunakan dokumen, wawancara dan kuesioner. Analisis data menggunakan kualitatif untuk berupaya mengolah data empiris dan juga kuantitatif sebagai teknik menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul.

Hasil kesimpulan dari riset ini adalah mengenai efektivitas pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami setelah perceraian itu kurang efektif, karena dipengaruhi beberapa faktor dan juga tidak tercapai sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sehingga derajat ukuran efektivitas belum terpenuhi.

---

<sup>9</sup> Muhammad Kamran Imran, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami setelah perceraian", *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, (Volume 9, Nomor 1, April 2020), hlm. 16-35.

Riset ini memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami setelah perceraian perlu dicantumkan ke dalam regulasi perkawinan yang mengatur mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, karena hukum positif hanya mengatur mengenai pemisahan harta bersama isteri kedua dan seterusnya. Sehingga pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami mempunyai kepastian hukum dalam hukum positif.

Dari penjelasan riset tersebut, maka penulis akan memberikan perbedaan dengan riset terdahulu ini, ada pada cara memahami pembagian harta bersama perkawinan poligami dalam buku II, dimana pemahaman penulis dalam membaca isi teks yang dimuat oleh buku II itu adalah bagian yang diberikan MA sebagai tambahan kepada isteri pertama dari harta bersama si suami.

**5. Halid Hasbi dan Sahrudin, 2021, Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/Pdt.G.2013/Pa.Sel).<sup>10</sup>**

Isu hukum pada riset ini, menjelaskan tentang pembagian harta bersama dan warisan dalam perkawinan poligami yang pernah terjadi dan

---

<sup>10</sup> Halid Hasbi dan Sahrudin, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0877/Pdt. G. 2013/Pa. Sel)", *Jurnal Private Law*, (Volume 1, Issue 2, 2021), hlm. 169-179.

diputuskan di Pengadilan Agama Selong. Tujuannya untuk memberikan pemahaman harta bersama dan harta warisan itu berbeda.

Metode yang digunakan dalam riset ini yaitu jenis penelitiannya memakai penelitian hukum normatif, pendekatannya menggunakan perundang-undangan (*statute aproach*) serta analisa data menggunakan deskriptif kualitatif.

Adapun hasil kesimpulan riset tersebut yaitu memberikan pembagian kepada isteri kedua yaitu 1/3 dari harta bersama yang diperoleh si suami bersama isteri pertama dan isteri kedua. ketentuan tersebut diambil dari dasar pertimbangan hukum majelis hakim di Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/Pdt.G.2013/a.Sel.

Upaya rekomendasi dalam riset terdahulu ini yaitu bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami perlu dipisahkan terlebih dahulu sesuai porsi yang telah ditetapkan dan baru membagi harta waris akibat adanya kematian dari pihak suami.

Berdasarkan riset tersebut di atas, penulis akan memberikan perbedaan dengan riset terdahulu ini yang terletak pada bagian yang mendapat 1/3 itu adalah isteri pertama yang diperoleh dari harta bersama si suami yang menikah dengan isteri kedua dan saat itu pula isteri pertama masih dalam ikatan perkawinan dengan si suami. Bukan isteri kedua yang mendapat 1/3 dari harta bersama yang diperoleh si suami bersama isteri pertama dan isteri kedua.

## D. Kerangka Teoritik

### 1. Perundang-undangan

Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis memuat norma hukum mengikat pada umumnya dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang sesuai prosedur penetapan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Prinsip negara hukum dan prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menghendaki setiap norma hukum harus terkait dan tersusun, tidak boleh bertentangan norma hukum satu dengan norma hukum yang lain. Seluruh peraturan perundang-undangan dipandang sebagai satu sistem yang utuh disebut konsisten atau memiliki kepastian hukum.<sup>12</sup>

### 2. Konstruksi Hukum

Merupakan cara kerja atau proses berpikir seorang ahli hukum untuk menentukan hukum baru dimana dalam peraturan perundang-undangan belum ada ketentuan yang menerangkan secara jelas atau masih terdapat kekosongan hukum di dalamnya. Hal ini akan dibagi menjadi 3 konstruksi hukum, yaitu:

#### a. *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Cara untuk menemukan hukum dimana ahli hukum mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan

---

<sup>11</sup> Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, (Muhammadiyah Law Review 2 (2), Juli 2018), hlm. 89.

<sup>12</sup> Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan", *Jurnal Hukum*, (No. 27 Vol. 11 September 2004), hlm. 82-96.

hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Analogi menggunakan penalaran berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum.

*b. Argumentum A Contrario*

Suatu cara untuk menemukan hukum oleh ahlinya dengan mempertimbangkan peraturan yang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu. Artinya jika peristiwa itu diluar dari peraturan tertentu maka berlaku kebalikannya atau dapat ditafsirkan berlawanan antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

*c. Penyempitan Hukum*

Cara untuk menemukan hukum dimana ahli hukum mempersempit peraturan yang umum ke yang luas, guna untuk menerapkan kepada peristiwa tertentu. Dalam hal ini dibentuklah pengecualian dari peraturan yang bersifat umum terhadap peristiwa yang khusus dan juga memberikan ciri-ciri.<sup>13</sup>

### **3. Konsep Harta Bersama Perkawinan Poligami.**

Harta bersama dalam poligami merupakan harta suami-isteri yang tercampur karena perkongsian atau *syirkah* kemudian akan terpisah jika terjadi perkawinan yang kedua dan seterusnya. Kepemilikan harta

---

<sup>13</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 2000), hlm. 12-13.

bersama tersebut akan dihitung pada saat akad perkawinan yang kedua dan seterusnya dilangsungkan.<sup>14</sup>

Semua isteri memiliki hak yang sama atas harta bersama sejak perkawinannya masing-masing, kemudian isteri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta bersama dari perkawinan sebelumnya yaitu perkawinan suami dengan isteri pertama.<sup>15</sup> Isteri pertama berhak mendapatkan harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri kedua dan seterusnya, perolehan isteri pertama didapatkan atas harta bersama si suami.<sup>16</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

Regulasi didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang dibuat pemerintah. Regulasi yang terkait dalam riset ini yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Konstruksi Hukum adalah upaya penemuan hukum baru oleh hakim untuk menetapkan hukum.

Antara kedua regulasi tersebut di atas dengan konstruksi hukum terkait harta bersama dalam perkawinan poligami diduga disharmonisasi/inkonsistensi baik Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam maupun dengan konstruksi hukum dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai buku acuan hakim untuk menetapkan hukum.

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasa 94.


<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65.

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007, hlm. 129-133.

Dari rekomendasi yang didapatkan dalam penelitian terdahulu yaitu memisahkan bagian harta bersama yang diperoleh untuk semua isteri dengan pemberian hak yang sama, mengefektifkan penerapan harta bersama dalam perkawinan poligami serta mencantumkan aturan mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami ke dalam undang-undang.

Upaya kesimpulan yang akan dipaparkan dalam riset ini, yaitu menjelaskan mengenai penerapan harta bersama dalam perkawinan poligami yang diatur Mahkamah Agung sesuai Buku II tersebut meliputi; pemberian tambahan kepada isteri pertama yang diperoleh dari harta bersama si suami, menelaah perhitungan harta bersama yang tidak sejalan dengan KHI Pasal 94 serta menelaah konstruksi hukum hakim perihal pemberian tambahan untuk isteri pertama (dinikahi lebih dahulu).

Untuk memperjelas kerangka konseptual dalam riset ini, akan disajikan bagan supaya mudah dipahami :



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas,<sup>17</sup> yaitu menelaah terhadap taraf sinkronisasi hukum antara peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum baru mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.
- b. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang menghasilkan analisa atas sudut pandang yang dilihat dari aspek konsep-konsep yang melatarbelakangi guna menyelesaikan permasalahan hukum serta memunculkan gagasan baru, dimana aturan hukum yang ada belum atau tidak mengatur hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>18</sup> Dalam hal ini mengenai bagian tambahan yang diperuntukkan isteri yang dinikahi lebih dahulu.
- c. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>19</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai menggunakan yuridis normatif sebagai cara untuk menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 51.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 95.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 94.

serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan riset ini.<sup>20</sup> Dalam konteks riset ini akan mensinkronisasikan regulasi dan konstruksi hukum pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

### **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

#### **a. Bahan hukum primer**

- 1) Undang-Undang Perkawinan Pasal 65;
- 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 94;
- 3) Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: SEMA/14/TUADA-AG/IX/2013 yaitu Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
- 4) Putusan Hakim Nomor: 4139/Pdt.G/2019/PA.Smdg.

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum ini sebagai pendukung untuk menyempurnakan jawaban dari bahan hukum primer yang berasal dari buku-buku, jurnal, hasil riset, kamus, bibliografi, catatan harian dan lain sebagainya yang relevan dengan tema riset yang diteliti.<sup>21</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 180.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan teknik dokumen; yang dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>22</sup> Yakni pertama-tama adalah menginventarisir sumber-sumber bahan hukum baik yang primer, skunder dan tertier yang relevan dengan tema riset yang diteliti. Setelah itu antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya akan disistemisasi serta disinkronisasikan sesuai dengan kebutuhan riset. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan bahan hukum yang diperoleh tersebut.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data merupakan suatu proses pengumpulan data yang secara sistematis agar dapat dengan mudah memperoleh serta menyajikan kesimpulan. Riset ini menggunakan analisis preskriptif dimana analisis tersebut merupakan analisa yang menggabungkan metode analisis deskriptif dan prediktif, bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

### **1. Bab Kesatu**

Menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu,

---

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, hlm. 192.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, hlm. 10.

kerangka teoritis, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **2. Bab Kedua**

Mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai pengertian, pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki perundang-undangan, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dan harmonisasi hukum. Selanjutnya akan mengkaji konstruksi hukum sebagai upaya penemuan hukum baru meliputi pengertian dan metode konstruksi hukum antara lain *argumentum per analogium* (analogi), *argumentum a contrario* dan penyempitan hukum.

Kemudian akan mengkaji konsep harta bersama dalam perkawinan poligami dari mulai pengertian harta bersama, perbedaan harta bersama dengan harta bawaan, sebab terjadinya pembagian harta bersama dan regulasi yang mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

## **3. Bab Ketiga**

Di dalam bab ini akan membahas mengenai aturan tentang pembagian harta bersama dalam poligami meliputi : pembagian harta bersama poligami menurut Undang-Undang Perkawinan, pembagian harta bersama poligami menurut Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

#### **4. Bab Keempat**

Pengumpulan hasil penelitian yang didapatkan. Pembahasan ini merupakan inti dalam tesis untuk menemukan jawaban yang konkrit tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

Pembahasan dimulai membahas konstruksi hukum aturan pembagian harta bersama keluarga poligami yang diambil dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Putusan hakim nomor: 4139/Pdt.G/2019/PA.Smdg. Kemudian menjelaskan konstruksi hukum yang ditetapkan dalam aturan-aturan tersebut mengenai harta bersama yang diperoleh isteri-isteri yang dipoligami.

#### **5. Bab Kelima**

Merupakan kesimpulan yang telah diperoleh dari data yang sudah dipaparkan dalam beberapa bab sebelumnya. Dimulai menerangkan hasil penelitian dan juga memberikan saran-saran agar bisa diupayakan untuk adanya rekomendasi terhadap pembagian harta bersama keluarga poligami.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan dan dianalisa pada bab III dan IV sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Semua aturan yang terkait ini tidak terdapat inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Justru ketiga aturan (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) saling terhubung dan berkesesuaian mengenai pembagian harta bersama keluarga poligami.
2. Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan dikonstruksikan menggunakan konstruksi *Argumentum A Contrario*, substansi Angka (5) di Buku II sebagai jawaban konstruksi *contrario* dari Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dikonstruksikan menggunakan konstruksi penghalusan/penyempitan hukum, substansi angka (4) di Buku II sebagai jawaban konstruksi penghalusan dari Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian bagian 1/2, 1/3, 1/4 dan 1/5 di angka (7) merupakan konstruksi analogi perolehan bagian hak harta bersama atas isteri yang lebih dahulu menikah, bukan bagian tambahan harta bersama untuk isteri pertama saja yang diperoleh atas harta bersama si suami yang menikah kedua dan seterusnya. Isteri kedua dikategorikan isteri dahulu jika suami menikah

yang ketiga, isteri ketiga dikategorikan isteri dahulu jika suami menikah yang keempat kalinya. Isteri kedua dan ketiga yang dikategorikan sebagai isteri yang dinikahi lebih dahulu mendapat bagian harta bersama si suami yang menikah lagi setelahnya sesuai keterangan angka (5).

## **B. Saran**

Menurut penulis dari hasil riset yang telah dikemukakan sebelumnya, perlu ada rekomendasi antara lain:

1. Memasukan/ mencatatkan penetapan harta bersama pernikahan sebelumnya yang ditetapkan oleh Pengadilan, dicatat sebagai perjanjian perkawinan oleh Petugas Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama apabila akan diadakan pernikahan poligami.
2. Kemudian mencantumkan substansi besaran bagian harta bersama keluarga poligami ke dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan yang lebih tinggi dari Buku II.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

Aditya, Zaka Firma., dan Yulistyaputri, Rizkisyabana., “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 8, Nomor 1, April 2019.

Ajie, Radita., “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (*Limit to Open Legal Policy in Legislation Making Based on Constitutional Court Decision*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti., *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2000.

Asshiddiqie, Jimly., *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Attamimi, A. Hamid S., “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita V”, *Disertasi Ilmu Hukum*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

- Badruzaman, Mariam Darus., *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Berry, Michael Frans., “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan”,  
*Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*,  
*Muhammadiyah Law Review* 2 (2), Juli 2018.
- Diantha, I Made Pasek., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fanani, Zainul., “Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Volume 10, Nomor 1, 2021.
- Fitrianti, Desi., “Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”, *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Harun, Ibrahim Ahmad., *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2013.
- Hasanah, Sovia., “Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat”,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-1t5816ab6ea74a7>, diakses tanggal 31 Oktober 2022.
- Hasbi, Halid dan Sahrudin., “Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0877/Pdt. G. 2013/Pa. Sel)”,  
*Jurnal Private Law*, Volume 1, Issue 2, 2021.
- Imran, Muhammad Kamran., “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami setelah perceraian”, *Pleno Jure Jurnal Ilmu*

- Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, Volume 9, Nomor 1, April 2020.
- Juanda, Enju., “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum”, *Jurnal Online Universitas Galuh*, Volume 4, No. 2 September 2016.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khair, Otti Ilham., “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara”, *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol. 2, No. 1, Februari 2022.
- Kusumohamidjojo, Budiono., *Ketertiban yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- Laksono, Candra Agung., “Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, *Tesis Magister Kenotariatan*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015.
- Limbong, Panal Herbet., DKK., “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia”, *Jurnal Retentum*, Volume 3 Nomor 1, Februari 2022.
- Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Bagir., *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

- Mangesti, Yovita Arie., “Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedicine di Bidang Industri Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila”, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mawar, Sitti., “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum”, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Moonti, Roy Marthen., *Ilmu Perundang-undangan*, Makassar: Keretakupa, 2017.
- Muftisany, Hafidz., *Fikih Muslimah Praktis-Harta Gono Gini Hingga Istri Bekerja, Suami Menganggur*, Perpustakaan Nasional RI: CV. Intera, 2021.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S., “Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam”, *El-Mashlahah Journal*, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Rahman, Sufirman, DKK., “Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami”, *SIGN Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2020.

- Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Cet. Ke-12, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Slamet, Kusnu Goesniadhie., “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan”, *Jurnal Hukum*, No. 27 Vol. 11 September 2004.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI-Press, 2015.
- Sofiani, Triana., “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 12, edisi Desember, 2014.
- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Susanti, Bivitri., “Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Jentera*, Volume 1 No. 2, 2017.
- Susanto, Happy., *Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Cet. II, Jakarta Selatan: Visi Media, 2008.
- Wargakusumah, Moh. Hasan., dkk., *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, 1996/1997.

Zaelani, Ahmad Sidiq., dan Muliya, Liya Sukma., “Pembagian Harta bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 2, No. 1 Tahun 2022.

**B. Undang-undang dan Peraturan yang terkait**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Nomor: 4139/Pdt.G/2019/PA.Smdg.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Sinatrya Abdul Jabbar  
Tempat Tgl Lahir : Tegal, 10 Agustus 1996  
Alamat : Jl. Kyai Quthub, RT 03/RW 05, Desa Banjarturi, Kec.  
Warureja, Kab. Tegal  
Telpon/WA : 087760886127  
E-mail: : sinatryaabdul@gmail.com  
Pendidikan :  
S1 : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
SLTA : Diniyah Ulya ‘PonPes’ Salafiyah Kauman Pemalang  
SLTP : SMP ‘Plus’ Salafiyah Kauman Pemalang  
SD : SD 01 Negeri Banjarturi  
Prestasi : - Juara 1 Jambore SMP sekecamatan Pemalang Tahun 2010  
- Juara 1 Kaligrafi se-PonPes Salafiyah Kauman Pemalang  
Tahun 2012  
Organisasi : - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2014-2017  
- Gerakan Pemuda Anshor Ranting Banjarturi 2020-2022  
- Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Pemalang Jakarta 2014-2019  
- Ikatan Remaja Masjid Jami Al-Mubarak Banjarsari 2021-  
2023  
- KPMD Desa Banjarturi 2021-2022  
Pengalaman Kerja:  
- Pengajar TPQ  
- Surveyor (Lembaga Carta Politika)  
- Wirausaha Ayam Potong  
Karya Ilmiah : Skripsi ‘Fatwa MUI tentang Perkawinan Campuran (Studi  
Analisis Yuridis)’

Pekalongan, 07 November 2022

Sinatrya Abdul Jabbar  
NIM. 5120008